



Analisis Peran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Keberlangsungan UMKM Kecamatan Tungkal Ilir pada Tahun 2020 dan 2021

Muhammad Doni^{1*}, Sissah², Eri Nofriza³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

mdoni7845@gmail.com^{1*}, sissah_mhi@yahoo.co.id², erinofriza@uinjambi.ac.id³

Korespondensi penulis: mdoni7845@gmail.com

Abstract : *There are three issues studied in this thesis, namely: The role of Micro Business Productive Fund Assistance (BPUM) on the sustainability of MSMEs, procedures for distributing Micro Business Productive Fund Assistance (BPUM) to MSMEs, and maintaining business continuity during the Covid-19 pandemic. The aim of this research is to determine the role of Micro Business Productive Fund Assistance (BPUM) on the sustainability of MSMEs, to find out the procedures for distributing Micro Business Productive Fund Assistance (BPUM) on the sustainability of MSMEs and to find out how to maintain business continuity during the Covid-19 pandemic in the sub-district. Tungkal Ilir in 2020 and 2021. To reveal this problem in depth and comprehensively, researchers used a qualitative approach by collecting data using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is field analysis using the Miles and Huberman interactive model including data reduction, data display, data verification. From the research results, it can be concluded that the role and potential of BPUM are: The BPUM program will be a temporary buffer for micro businesses to reduce the negative impact of social restrictions/pandemic, encouragement to increase MSME data, accuracy of targeting of aid distribution and encouragement to BPUM beneficiaries related to licensing, certification and taxation systems. The procedures for distributing BPUM are listed in Chapter IV, Article 7 of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning General Guidelines for National Support for Economic Recovery in the context of threats that endanger the nation's economy and saving the national economy during the COVID-19 virus. And there are three factors that play a role in maintaining business continuity during the COVID-19 pandemic, namely the ability to innovate, manage customers and return on investment.*

Keywords: *BPUM Program, Covid-19, Sustainability of micro small and medium enterprises*

Abstrak : Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : Peran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM, prosedur penyaluran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada UMKM, dan menjaga keberlangsungan usaha pada masa pandemi Covid-19. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM, untuk mengetahui prosedur penyaluran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM dan untuk mengetahui bagaimana menjaga keberlangsungan usaha pada masa pandemi Covid-19 di kecamatan Tungkal Ilir Pada Tahun 2020 dan 2021. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran dan potensi BPUM yaitu: Program BPUM akan menjadi penyangga sementara (buffer) bagi usaha mikro untuk mengurangi dampak negatif pembatasan sosial/pandemi, dorongan untuk meningkatkan data UMKM ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan dorongan kepada penerima manfaat BPUM terkait dengan sistem perizinan, sertifikasi dan perpajakan. Tata cara penyaluran BPUM tercantum dalam Bab IV, Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Dukungan Nasional Pemulihan ekonomi dalam rangka ancaman yang membahayakan bangsa Perekonomian dan penyelamatan perekonomian nasional di masa *virus* COVID-19. Dan ada tiga faktor yang berperan dalam menjaga kelangsungan usaha pada masa pandemi COVID-19, yaitu kemampuan berinovasi, mengelola pelanggan dan Pengembalian investasi.

Kata Kunci : Program BPUM, Covid-19, Keberlangsungan UMKM

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Akibat guncangan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil tindakan salah satu pilihan pencegahannya, yakni melalui pembatasan sosial ekstensif (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga dampak negatifnya dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya peraturan pemerintah yang memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah, para pelaku ekonomi mereka tidak dapat melakukan bisnis. Hal ini juga menghambat masyarakat untuk dapat melakukannya untuk melaksanakan tugas atau kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat biasanya. Selain itu, masyarakat juga harus membatasi aktivitas atau kegiatan jauh dari rumah, menerapkan protokol kesehatan, sosial dan/atau jarak fisik, dan jaga jarak.

Pelaku UMKM baru bisa kembali beroperasi setelah mendapat pelonggaran oleh peraturan pemerintah. Berdasarkan data BPS tahun 2020, sektor perekonomian masuk secara khusus, konsumsi rumah tangga telah turun sebesar 5% atau mendekati level yang lebih rendah. Artinya, daya beli turun dari 5,07% pada triwulan I tahun 2019 menjadi 2,97% pada triwulan II. Kuartal tahun 2020. Padahal perekonomian merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.¹ Bagi negara berkembang, sektor industri khususnya mikro, kecil dan Usaha menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara. Sedangkan dengan adanya pedoman tersebut telah menjadikan UMKM mempunyai pengalaman Penjualan turun tajam sehingga banyak UMKM yang gulung tikar karena terbatasnya arus kas.²

Untuk mencegah timbulnya risiko sosial akibat pandemi Covid-19, maka Pemerintah telah meluncurkan program bantuan khusus untuk menstabilkan perekonomian. ITU Program tersebut dinamakan Dukungan Produktif bagi Usaha Mikro dan Menengah. biasa disingkat program BPUM yang diselenggarakan oleh Kementerian Perekonomian Koperasi dan Usaha Mikro Republik Indonesia. Asisten Pemberian dana satu kali kepada pengusaha mikro dimaksudkan untuk meringankan beban perusahaan Pelaku di masa pandemi agar usahanya tetap bisa berjalan di masa pandemi kondisi genting masih ada. *COVID 19*. Program ini juga merupakan ajang apresiasi Pelaku UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuannya Program ini ditujukan kepada UKM yang terkena dampak langsung pandemi ini *COVID 19* di Indonesia.

¹ www.bps.go.id. 2020. di akses pada 20 Januari 2023

²Hadiwardoyo, 2020 dalam Riska Oktaviani Tambing, “Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kota Makassar” (2022)

BPUM diharapkan dapat mendukung UMKM untuk menghilangkan kebutuhan tersebut Kesulitan modal atau sehubungan dengan pembelian bahan baku, dll program, muncul pertanyaan apakah BPUM berguna dan membantu Bisnis UMKM bertahan di masa pandemi. Dan bahkan jika keberadaannya BPUM mempengaruhi atau tidaknya pendapatan para pelaku UMKM. Apalagi jika lantai apakah mekanisme penyampaiannya sudah benar atau belum. Berikut data BPUM Penerima di Provinsi Jambi Tahun 2020 dan 2021.³

2. LANDASAN TEORI

Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Dukungan Usaha Mikro (BPUM) merupakan dukungan yang diberikan Pemerintah memberikan uang tunai kepada pelaku usaha mikro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya adalah untuk mendukung usaha mikro dalam menghadapi tekanan akibat ko-pandemi mendukung dan memelihara kesinambungannya. Dukungan untuk pengusaha mikro Ini adalah salah satu program pemerintah di bawah kebijakan nasional Pemulihan Ekonomi (PEN) berdasarkan PMK Nomor 168/2015 dijelaskan, bantuan pemerintah merupakan bantuan yang tidak sesuai dengan syarat bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik untuk perseorangan, kelompok masyarakat, ataupun lembaga pemerintah/non-pemerintah. Peraturan tersebut menentukan penggunaan anggaran yaitu menteri/pimpinan lembaga kementerian yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan anggaran/instansi terkait (K/L).⁴

Anggaran BPUM dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2020. Kementerian Koperasi UKM menyusun tata cara pengajuan program BPUM ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 dan Pedoman Penerapannya Bantuan untuk Pengusaha Mikro (BPUM) No 98 Tahun 2020.⁵ Keduanya menjelaskan secara detail termasuk jenis dukungan, kategori dan kualifikasi. Menteri Koperasi Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 juga mengatur bahwa program BPUM hanya diberikan satu kali dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 per pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu.

³ *Koperasi UMKM Kecamatan Tungkal Ilir*

⁴ Maharani, Hemas. Citra., & Jaeni, Jaeni Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solulus Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. 16 No 1 . (2021).

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6 Tahun 2020

Pengertian Bantuan BPUM dijelaskan pada Bab I, Pasal 1, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum bantuan pemulihan ekonomi dalam konteks ancaman hasutan menyelamatkan perekonomian. Bentuk, kriteria dan persyaratan penerima bantuan usaha mikro (BPUM) adalah: dijelaskan dalam Bab II Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi ini, Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dengan topik Panduan umum untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam konteksnya dalam menghadapi ancaman yang membahayakan dan menyelamatkan perekonomian nasional perekonomian nasional di masa pandemi virus corona (COVID-19) tahun 2019. Tata cara penyaluran BPUM tercantum dalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Ancaman Yang membahayakan perekonomian nasional dan menyelamatkan perekonomian nasional perekonomian pada masa Pandemi Virus Corona (COVID-19).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur oleh hukum Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau korporasi. Perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan. Pada dasarnya yang membedakan adalah antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKM), Perusahaan menengah (UM) dan perusahaan besar (UB) biasanya didasarkan pada nilai aset awal. Nilai (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omset tahunan atau jumlah pegawai tetap.⁶

Setiap UMKM mempunyai keunggulan atau kemampuan tersendiri untuk bisa melakukan hal tersebut. Kembangkan bisnis Anda, baik secara internal maupun eksternal. Bisnis Perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain permodalan, pemasaran dan material. Perdana, pekerjaan, teknologi, biaya transportasi, energi tinggi, komunikasi, prosedur administrasi.⁷ Usaha mikro adalah usaha perorangan yang produktif dioperasikan secara perorangan atau sebagai kepemilikan perseorangan persyaratan yang diatur secara hukum untuk usaha mikro. Bank Dunia mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha patungan (kemitraan) atau usaha keluarga Perusahaan. Bisnis Miko adalah bisnis yang bertahan hidup,

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Tentang UMKM

⁷ Tambunan, Tulus.(2012).”Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isuisu Penting”. Jakarta: LP3ES

jadi ada upaya untuk melakukannya bertahan hidup (aktivitas tingkat kelangsungan hidup) dari mana kebutuhan finansial terpenuhi. Tabungan dan pinjaman kecil. Kriteria modal kerja didasarkan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yaitu usaha mikro mempunyai modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha.

Pemerintah memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Peran pemerintah dalam pengembangan dan keberlangsungan UMKM termuat dalam perundang-undangan yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (a) Pendanaan, (b) Sarana dan prasarana, (c) Informasi usaha, (d) Kemitraan, (e) Perizinan usaha, (f) Kesempatan berusaha, (g) Promosi dagang, (h) Dukungan kelembagaan”. Pasal tersebut, disusul dengan ayat (2), yang memuat “Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).”⁸ Selain termuat dalam perundang – undangan salah satu peran pemerintah yaitu memberikan dana bantuan BPUM kepada pemilik usaha UMKM yang membutuhkan dana untuk keberlangsungan usahanya.

Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha berkaitan dengan perilaku seorang wirausaha. Agar usahanya berkembang maka dilakukan pengembangan usaha dengan tujuan agar jumlah produk dapat terdistribusi di pasaran meningkat, yang membutuhkan perubahan dan meningkatkan jumlah sumber daya dan faktor-faktor lain yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Kelangsungan usaha baru adalah keadaan yang mereka berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dengan menjaganya dalam persaingan yang dinamis. Menurut Handayani, keberlangsungan usaha merupakan syarat dunia usaha Metode apa yang digunakan untuk bertahan dan mengembangkan bisnis? dan melindungi aset untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Penggunaan Metode itu timbul dari pengalaman sendiri, dari pengalaman orang lain, atau memang ada berdasarkan keadaan atau kondisi ekonomi yang timbul pada saat Anda melakukannya Bisnis. Artinya keberlangsungan usaha merupakan salah satu bentuk konsistensi. Syarat dan ketentuan, termasuk pengembangan, pertumbuhan dan strategi untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Keberlangsungan bisnis terjadi ketika suatu perusahaan telah melakukan hal tersebut kemampuan yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan usaha

⁸ Rio F. Wilantara “Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM”, Bandung 2016, hlm. 23

sendiri. Menurut Aprilia, keberlangsungan bisnis diartikan sebagai salah satu wujud Konsistensi kondisi bisnis dimana keberlanjutan adalah prosesnya bisnis berkelanjutan yang baik, termasuk pengembangan, pertumbuhan, strategi dan Perencanaan untuk menjaga kelangsungan usaha. Kelangsungan bisnis adalah alias kekhawatiran yang dimilikinya pentingnya keberlanjutan dalam kaitannya dengan risiko terkait aktivitas pendukung lainnya untuk meminimalkan risiko kegagalan.⁹

Menurut Handayani, keberlangsungan usaha merupakan persoalan atau kondisi sebuah perusahaan di mana terdapat peluang untuk melestarikan, mengembangkan dan melindungi aset, misalnya memenuhi kebutuhan suatu perusahaan (suatu industri). berdasarkan kondisi saat ini Ekonomi dalam dunia bisnis (*Bisnis*) menjamin kesinambungan siap dioperasikan (*Keberlanjutan perusahaan*) adalah suatu bentuk syarat dan ketentuan yang konsisten di mana Keberlanjutan ini merupakan proses bisnis yang baik secara berkelanjutan yang mencakup hal-hal berikut Pertumbuhan, perkembangan, strategi menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha. Perusahaan yang seluruh keberlanjutannya mengarah pada kesinambungan dan eksistensi (ketahanan) perusahaan. Dukungan bisnis merupakan prasyarat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan menyusun rencana, rencana bisnis reguler diperbarui, analisis persaingan, kemudahan memasukkan yang baru, kemampuan menghitung atau menghitung risiko. Menurut Ekaningtyas Widiastuti, ada tiga indikator bisnis Kontinuitas, yaitu kemampuan berinovasi, pengelolaan pelanggan, dan laba atas investasi.

3. METODE PENELITIAN

Observasi

Secara terminologi: observasi berasal dari bahasa Inggris "Observation" yang memiliki arti "Pengamatan", yang berarti observasi, penglihatan dan pengawasan. Atau mengamati dengan kata keterangan berarti "mengamati, melihat, menganalisis, melakukan mendengarkan, perhatian dan rasa hormat. Itu sebabnya, Kelan berpendapat perlu dilakukan observasi atau peninjauan yang cermat. Observasi atau observation adalah metode yang terbaik dan penting untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Begitu banyak teori dan pengetahuan sejarah ditemukan melalui observasi.

⁹ Pranata, Agung., Sihombing, Marlon., Utara, U. S., Utara, S., & Konveksi, U. (2022). Analisis Peluang Usaha Dalam Upaya Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19. 1(7), 773–784.

Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada satu orang atau lebih. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur berdasarkan materi survei yang diminta per instruksi wawancara sebelumnya dilakukan. Wawancara terstruktur adalah situasi di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan sementara kepada setiap responden berdasarkan kategori respons terbatas tertentu. Penelitian ini melibatkan wawancara pribadi tatap muka atau face to face memberikan jawaban langsung terhadap penelitian ini dan mengutip para respondenya. Adapun responden atau yang menjadi tujuan wawancara penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Tungkal Ilir yang menerima dan tidak menerima dengan dukungan BPUM dan dinas koperasi dalam menjalankan usahanya pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan untuk membuat catatan penting tentang masalah yang diselidiki untuk mendapatkan non-penilaian yang lengkap dan dapat di andal. Dokumentasi dapat berupa surat – surat, arsip, gambar, atau pun foto yang dapat memberikan informasi dan membantu dalam menemukan data pada penelitian ini.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM kecamatan tungkal ilir pada tahun 2020 dan 2021

Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan restrukturisasi dunia usaha, khususnya dengan mendukung para pelaku usaha mikro (BPUM) yang tujuan dari program ini sesuai dengan Permekop nomor 6 tahun 2020 yang meliputi tujuannya adalah untuk mencoba mendukung dan menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi *Covid-19*.¹⁰ BPUM dijelaskan pada Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan tersebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Perekonomian Nasional Peningkatan tersebut dilatarbelakangi oleh ancaman yang membahayakan secara ekonomi dan menyelamatkan perekonomian nasional di masa penyakit virus corona 2019 (*COVID-19*) Pandemi, yaitu:

Pasal 1:¹¹

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6 Tahun 2020

¹¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6 Tahun 2020

- a. Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN merupakan serangkaian kegiatan untuk perekonomian nasional. Pemulihan yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang diambil oleh pemerintah, dilaksanakan untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau terkena ancaman yang membahayakan, Menjamin stabilitas perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan serta menyelamatkan keadaan ekonomi Nasional.
- b. Bantuan kepada Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM yaitu dukungan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada usaha mikro bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 2:¹²

BPUM diberikan kepada usaha mikro untuk mengelola usahanya di tengah krisis pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada rangka dari program PEN. Peran dan potensi BPUM bagi pemilik usaha mikro yang terdampak pandemi *Covid-19* adalah:

- a. Program BPUM merupakan penyangga sementara (buffer) bagi usaha mikro dengan tujuan mengurangi dampak negatif pembatasan sosial/pandemi bagi pemilik usaha mikro yang terjadi karena pandemi *Covid-19*.
- b. Dorongan untuk memperbaiki data UKM agar dapat menentukan penyaluran bantuan secara akurat dan mendorong penerima BPUM untuk berkomitmen terhadap izinnya, Sertifikasi dan sistem perpajakan.
- c. Penerima dukungan program BPUM mempunyai potensi integrasi program pemerintah lainnya, seperti program super mikro KUR, kapasitas penciptaan pelatihan dan akses ke pemasaran.

Dukungan Usaha Mikro (BPUM) merupakan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan dana kepada pelaku usaha mikro. Bantuan BPUM ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan bantuan ini akan membantu dan menjaga kelangsungan usaha mikro karena adanya tekanan yang ditimbulkan oleh pandemi. Bantuan kepada pengusaha mikro merupakan salah satu program pemerintah dalam usaha kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lembaga pemerintah/non-pemerintah negara. Berdasarkan PMK Nomor 168/2015 dijelaskan, bantuan pemerintah merupakan bantuan yang tidak sesuai dengan syarat bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik untuk perseorangan, kelompok masyarakat, ataupun lembaga pemerintah/non pemerintah.

¹² Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur penggunaan anggaran, menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan anggaran. Bagian dari kementerian/lembaga terkait (K/L).

Prosedur Penyaluran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) Pada UMKM Kecamatan Tungkal Ilir Pada Tahun 2020 Dan 2021

Bentuk, kriteria dan persyaratan penerima manfaat dukungan usaha mikro (bpum) dijelaskan dalam Bab II Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Negara Republik Indonesia terhitung nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum untuk mendukung pemulihan perekonomian negara dan mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan menyelamatkannya Perekonomian di masa pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19), yaitu:

Pasal 3:¹³

- a. BPUM diterbitkan satu kali dalam bentuk uang Rp. 2.400.000,00 (dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk para pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria tertentu.
- b. Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer langsung ke BPUM rekening penerima tanpa melalui perantara dinas koperasi atau lainnya.

Pasal 4:

Salah satu kriteria pemilik usaha yang dapat mengajukan dan menerima bantuan BPUM yaitu bantuan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang saat ini belum atau tidak menerima pinjaman atau kredit dari bank apapun.

Pasal 5:

- a. Pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Mempunyai nomor induk kependudukan;
 - 3) Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat penawaran calon penerima BPUM dari pemrakarsa BPUM dan pihak yang bersangkutan dengan lampiran yang membentuk satu kesatuan; dan
 - 4) Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD

Tata cara penyaluran BPUM tercantum dalam Pasal 7 Bab IV Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Dukungan Nasional Pemulihan ekonomi dalam konteks ancaman yang

¹³ Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6 Tahun 2020

mengancam perekonomian dan menyelamatkan perekonomian nasional di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yaitu :

- a. Pencalonan Calon Penerima;
- b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. Penetapan penerima;
- d. Pengiriman dan BPUM; dan
- e. laporan rasio distribusi atau penyaluran.

Tata cara pengajuan usaha mikro sebagai calon penerima BPUM Programnya adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Usaha mikro yang berpotensi menerima dukungan adalah usaha mikro yang telah melakukan usaha. Mereka adalah bisnis independen dan saat ini tidak menerima pinjaman atau pembiayaan apa pun dari bank.
- b. Data usulan dari advokat seperti Dinas Koperasi dan Lembaga Keuangan diserahkan dan disusun kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah oleh tim pengelola data dengan melakukan pendataan, pembersihan data dan proses SLIK validasi (OJK) dan SIKP (Kementerian Keuangan).
- c. Proses pembersihan data atau cleansing dilakukan untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya data duplikat atau yang tidak sesuai dengan formatnya tersebut. Proses pembersihan data mengandung:
 - 1) Pemilik usaha yang mempunyai identitas yang sama atau ganda/duplikat dengan potensi BPUM Penerima diusulkan oleh lembaga pengusul lain.
 - 2) Nomor induk kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan
 - 3) Persyaratan dokumen tidak lengkap
 - 4) Pemilik usaha yang sedang menerima pinjaman atau pinjaman KUR dan/atau pinjaman atau obligasi lainnya perbankan dan lainnya.

Program BPUM tahun 2020 hingga 2021 sudah mulai dilaksanakan beberapa penyesuaian. Penyesuaian program dilakukan untuk memperbaikinya Implementasi di lapangan. Penyesuaian tersebut tercantum dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 dengan Pedoman Umum Distribusi bantuan publik kepada usaha kecil.

¹⁴ Tim Nasional et al., Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi COVID-19, Januari 20 (Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2021), 8

Perubahan tata cara memperoleh BPUM akan diatur lebih lanjut dalam BPUM Petunjuk Pelaksana Nomor 3 Tahun 2021. Tahun 2020 Tata Cara Penyajiannya Calon penerima BPUM melapor langsung ke Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian pada tahun 2021 tata cara pengurusan BPUM Penerima akan diarahkan ke kantor kabupaten/kota untuk diteruskan Kantor Provinsi/DI yang kemudian diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM tidak akan ada perubahan pada prosedur selanjutnya. Lalu ada perbaikan lainnya diimplementasikan pada program penerima BPUM.

Upaya peningkatan pelaksanaan program BPUM akan dilakukan pada tahun 2021 dukungan sederhana berupa kemitraan dengan bank BSI, BNI dan BPD sebagai lembaga pendistribusian dana BPUM. Untuk memastikan sasaran penerima, ditambahkan persyaratan kepada penerima manfaat BPUM Tahun 2021 dengan syarat calon penerima harus mempunyai surat keterangan perusahaan dari Badan Kepala desa/Lurah sebagai salah satu pilihan calon penerima bantuan. Jumlah dukungan dana BPUM yang diterima yaitu Rp 1,2 juta rupiah (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pelaku usaha, berbeda dengan program 2020 yaitu sebesar Rp 2,4 juta rupiah (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Secara teknis, program BPUM tahun 2021 merupakan kelanjutan dari program sebelumnya program terbaik tahun ini. Diharapkan program BPUM tahun 2021 dapat membantu program yang sudah ada Penerima manfaat dan calon penerima manfaat baru harus didukung oleh modal/perspektif keuangan. Hal ini terlihat dari kategori penerimanya dukungan, dengan target kategori tahun 2021 terdiri dari

- a. Pelaku usaha mikro (PUM) penerima tahun 2020 yang memberikan program dana BPUM,
- b. Penerima PUM tahun 2020 yang tidak mencairkan dana BPUM, dan iii) mencairkan dana PUM tidak pernah menerima dana BPUM pada kunjungan tahun periode 2020 dan 2021 .

Untuk meninjau efektivitas program BPUM tahun anggaran 2020, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai penanggung jawab program BPUM bersama dengan Kelompok Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kegiatan pemantauan yang dilakukan. Kegiatan pemantauan juga sangat didukung oleh Badan pengusul, lembaga penempatan dan kantor koperasi dan UKM. Pemantauan dilakukan terhadap berbagai sampel selama bulan Oktober-November 2020 wilayahnya antara lain Aceh, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Provinsi Bagian Barat Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dengan jumlah 1.261 responden (pelaku usaha mikro) dan 93 informan (dekat pemangku kepentingan).

Informasi diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan mengenai profil penerima BPUM dan rincian penggunaan penerima dana BPUM. Sebagian besar penerima manfaat BPUM adalah pengecer mapan selama lebih dari setahun, perempuan usia kerja yang sebagian besar tinggal di perkotaan, memiliki cadangan kas terbatas dengan omzet kurang dari 15 juta per bulan dan hanya sebagian kecil yang memiliki persetujuan NPWP. Dana kemudian disediakan untuk mendukung program tersebut untuk keperluan produksi seperti pembelian bahan baku (88,5%), produksi peralatan (23,4%) dan kompensasi karyawan (2,1%).

Hasil pemantauan juga memberikan informasi mengenai kebijakan pendanaan asalkan mereka mempunyai peran dan potensi untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bantuan yang terutama ditujukan untuk keperluan produksi bahwa program BPUM bermanfaat sebagai penyangga sementara (buffer) dalam pengurangan dampak negatif penurunan emisi akibat kerusakan pandemi sosial/pembatasan. Program BPUM juga dipandang sebagai dorongan perbaikan. Data mengenai UKM untuk mempercepat penargetan bantuan dan memberikan insentif. Penerima BPUM terkait dengan perizinan, sertifikasi, dan perpajakan sistem. Selain itu, program Bantuan Penerima BPUM juga memiliki hal tersebut Potensi untuk diintegrasikan ke dalam program pemerintah lainnya seperti Keterhubungan penerima BPUM ke program KUR Super Mikro, kapasitas Buat pelatihan atau akses pemasaran.

Menjaga kelangsungan usaha di masa pandemi Covid-19

Untuk menjaga kelangsungan usaha di masa pandemi Covid-19, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Berdasarkan indikator kelangsungan usaha Dalam Ekaningtiyas Widiastuti ada tiga, yaitu kemampuan berinovasi, kelola pelanggan dan hasilkan laba atas investasi.

a. Kemampuan berinovasi

Kemampuan berinovasi sangat diperlukan bagi seorang pelaku wirausaha karena Kemampuan memperbaharui usaha yang dijalankan akan membawa kesuksesan. kemampuan ini inovasi, memecahkan masalah secara kreatif dan menciptakan peluang memperbaiki atau memperkaya kehidupan manusia (*innivation is the the ability to apply creative solutions to those problems and opportunities to enhance or tu enrich peoples live*). Di tengah pandemi Covid-19, para pelaku usaha tentunya Para pebisnis perlu meningkatkan kreativitasnya agar tetap bisa berjualan produk kepada konsumen. Inovasi dilakukan berdasarkan sistem Jualan yang awalnya offline menjadi online, produk yang ada ditukar. Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan usaha, para pelaku ekonomi berupaya melakukan hal tersebut membawa inovasi baru pada produk bisnisnya dan juga pada distribusinya Sistem.

b. Manajemen pelanggan

Pelanggan didefinisikan sebagai pembeli independen atas produk atau jasa frekuensi pembelian barang atau jasa (sering, jarang, atau hanya saja). satu kali) dan pelanggan dapat diartikan sebagai setiap orang atau pihak yang ada tertarik atau sekedar ingin mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Di dalam Untuk mengelola pelanggan, para pelaku usaha menggunakan banyak cara diantaranya Pertahankan pelanggan agar terus melakukan pembelian, caranya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik, menawarkan hadiah atau Diskon dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Pelaku ekonomi terus menghadapi kesulitan dalam menarik pembeli atau pelanggan agar terus membeli barangnya dengan berbagai cara untuk menarik pembeli seperti pelanggan.

c. Pengembalian Terhadap Modal

Pengembalian modal, yaitu apabila perusahaan yang dikelola mempunyai Laba, lama kelamaan keuntungan yang terkumpul digunakan kembali sebagai modal memperluas bisnis.

Namun, ada pelaku ekonomi yang belum mampu bangkit Modal. Pengembalian investasi ini memerlukan sistem yang teratur namun mikro. pengusaha tidak mampu menyimpan catatan akuntansi yang memadai, Pengusaha mikro segera mengembalikan keuntungan yang diperolehnya untuk usahanya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tenaga kerja.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, hal tersebut dimungkinkan menyimpulkan:

- a. Peran dan potensi BPUM yaitu: Program BPUM akan menjadi penyangga sementara (buffer) bagi usaha mikro untuk mengurangi dampak negatif pembatasan sosial/pandemi, dorongan untuk meningkatkan data UMKM ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan dorongan kepada penerima manfaat BPUM terkait dengan sistem perizinan, sertifikasi dan perpajakan. Program BPUM Penerima manfaat mempunyai potensi untuk berintegrasi dengan pemerintah lain Program seperti Program KUR Super Mikro dan pelatihan peningkatan kapasitas dan akses terhadap pemasaran.
- b. Tata cara penyaluran BPUM tercantum dalam Bab IV, Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Dukungan Nasional Pemulihan ekonomi dalam rangka ancaman yang

membahayakan bangsa Perekonomian dan penyelamatan perekonomian nasional di masa *virus* COVID-19, yaitu:

- 1) nominasi calon penerima;
 - 2) Pengusulan calon penerima
 - 3) Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
 - 4) Penetapan penerima;
 - 5) Pengiriman dan pencairan BPUM; dan
 - 6) rasio distribusi.
- c. Ada tiga faktor yang berperan dalam menjaga kelangsungan usaha pada masa pandemi COVID-19, yaitu kemampuan berinovasi, mengelola pelanggan dan Pengembalian investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler Haymans Manurung, *Modal Untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008)
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Arfan Pradiansyah, *Cherist Every Moment: Menikmati Hidup yang Lebih Indah Setiap Saat*. (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2004)
- Awali, Husni., & Rohmah, Farida. (2020). Di Tengah Dampak Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–14.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Dwija Utama, “Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Pendidikan Kota Surakarta,” *Jurnal Pendidikan*, Edisi 36, Vol.9, (Agustus 2017)
- Fahrisa Nurrahma , Khusnul Khotimah dan Sifa Veronica Islamay, “*Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro*”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, Vol. 4 No. 1 (2022)
- Gunawan Sumodiningrat, dkk, *Menuju Ekonomi Berdikari (Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP, OVOP-OVOC)*, cet.ke-1
- Hadiwardoyo, 2020 dalam Riska Oktaviani Tambing, “*Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kota Makassar*” (2022)
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)
- Jurnal Dunia Ekuin dan Perbankan, *Centre for Strategic and International Studies*, Issues 1-2, Vol 18, 2005
- Kartika Putri, Dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, dan Business Development Service Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur)*”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*

- Komang Tri Widya Malini dan Nyoman Trisna Herawati, “*Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi, dan Human Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng)*”, *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol.12 No.1 (2021)
- Maharani, Hemas. Citra., & Jaeni, Jaeni. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusis Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. 16 No 1
- Muchtar A.F, *Panduan Praktis Strategi Memenangkan Persaingan Usaha dan Menyusun Business Plan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2010)
- Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6 Tahun 2020,*” 2020
- PP RI, “*PP Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-Ig) Dengan,*” 2019 (2020),
- Pranata, Agung., Sihombing, Marlon., Utara, U. S., Utara, S., & Konveksi, U. (2022). Analisis Peluang Usaha Dalam Upaya Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19. 1(7), 773–784.
- Riska Oktaviani Tambing, “*Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kota Makassar*” (2022)
- Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)
- Sugiono, 2004 *Metode penelitian bisnis*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2019) Edisi Kedua Cet Ke-1, hlm. 68.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R&D*, Cet.25 (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharmisi Arkunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cetakan ke-15*(Jakarta: Rineka Cipta, 2019)
- Suryana. (2007). *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses* (4th ed.). Salemba Empat
- Sutrisno Hadi, *Analisis Regresi*, (Yogyakarta : Andi, 2001)
- Tim Nasional et al., *Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi COVID-19*, Januari 20 (Jakarta Pusat: TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2021)
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (UMKM)*; Isu-Isu Penting UU No. 20 Tahun 2008, “UU No. 20 Tahun 2008,” UU No. 20 Tahun 2008, no. 1 (2008)
- W Gulo, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7, (Jakarta: PT Grasindo, 2007)
- Widiastuti, Ekaningtyas. (2019). Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Sebagai Strategi Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Batik Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(1). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i1.1286>